

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN LAPANGAN MENGENAI KASUS TINDAK PIDANA *CYBERPHREAKING ILLEGAL RECHARGE***

### **A. Pengadilan Negeri Purwakarta**

#### **1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Purwakarta**

Pengadilan negeri purwakarta ialah merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di kabupaten. Sebagai Pengadilan kelas IB, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Fungsi Lembaga Peradilan

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa: "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" di dalam ayat (2) disebutkan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi". Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa:

”Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”.

Lembaga peradilan (yudikatif) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang terimplementasikan melalui tugas pokoknya, yaitu menerima, memeriksa dan mengadili (memutus) setiap perkara yang diajukan ke pengadilan. Di era reformasi dewasa ini, penegakan hukum di lembaga peradilan merupakan salah satu instrumen yang sangat penting agar penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (K.K.N.) sebagaimana yang diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (K.K.N.), dapat tercapai.

Dengan demikian, sebagai personifikasi dari lembaga peradilan, Hakim dituntut kualitas dan integritasnya dalam menjalankan fungsinya sebagai unsur penegak hukum di negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*).

Di sana dipertaruhkan harkat dan martabatnya sebagai Pentingnya Program Kerja Tentu, Hakim tidaklah bisa bekerja sendirian tanpa didukung oleh unsur-unsur yang terkait dengan tugas lembaga peradilan, karena tugas tersebut pasti berkorelasi dengan apa yang dinamakan administrasi peradilan, dimana administrasi peradilan itu sendiri dibedakan menjadi administrasi teknis peradilan dan administrasi umum atau kesekretariatan. penegak hukum dan keadilan. na administrasi peradilan merupakan sarana mencapai tujuan, didalamnya terkait pula dengan apa yang dinamakan sumber daya manusia yang menjadi motor penggerak di dalam sistem peradilan. Sebagai motor penggerak sistem peradilan, maka sumber daya manusia di lembaga peradilan itu haruslah orang yang penuh tanggungjawab, dapat bekerjasama, benar-benar handal, tangguh, profesional, memiliki kualitas moral, berdedikasi dan berintegritas tinggi serta berwibawa, agar roda administrasi peradilan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kedudukan dan peranan sumber daya manusia serta penempatannya yang tepat di suatu pengadilan negeri sangatlah penting guna menunjang penyelenggaraan fungsi dan tugas yang ada, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran utama dapat tercapai.

Dalam rangka usaha mencapai tujuan dan sasaran utama yang telah digariskan, penentuan skala prioritas serta target yang akan dicapai sebagai arah dan sasaran yang dituju, baru akan dapat dicapai apabila didukung oleh adanya suatu landasan dan acuan yang menjadi pedoman kerja. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan landasan dan acuan tersebut adalah

suatu program kerja yang ditentukan secara terukur dan (diharapkan) dapat dicapai. Untuk itu Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB perlu membuat program kerja untuk Tahun Anggaran 2017, agar seluruh jajarannya dapat bekerja dengan baik dan memiliki pola (patron) yang menjadi landasan dan acuannya nanti.

Seperti diketahui, bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta adalah Pengadilan Negeri Kelas I B yang reputasinya tidak kalah dengan Pengadilan Negeri kelas I B lainnya yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Namun demikian, harus tetap diakui, bahwa tantangan di depan akan selalu muncul dan kadang-kadang sulit diprediksi. Untuk itu, sangat diharapkan Pengadilan Negeri Kelas Purwakarta Kelas IB akan selalu siap dan tanggap mengantisipasi setiap tantangan yang ada. Dalam kaitan itu pulalah, eksistensi sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB itu harus dapat diandalkan dan “siap tempur”.

Dalam upaya mewujudkan harapan tersebut pimpinan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB (dalam hal ini Ketua, Wakil Ketua, Penitera dan Sekretaris) selalu mengadakan pertemuan (rapat kerja) setiap bulan dengan seluruh unsur pejabat struktural dan fungsional serta di kepaniteraan maupun kesekretariatan serta karyawan-karyawati dan tenaga-tenaga honorer maupun penjaga keamanan (Satpam) yang ada di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah dalam upaya meningkatkan kualitas moral dan integritas

Hakim, Panitera Pengganti dan seluruh pegawai serta honorer yang ada di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB, sehingga dapat menghasilkan (*out put*) pekerjaan yang baik dan berkualitas, semuanya demi kepentingan para pencari keadilan dan masyarakat luas yang berhubungan dengan Pengadilan.<sup>66</sup> Adapun struktur organisasi pengadilan negeri purwakarta

## **2. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Purwakarta**

### **Visi :**

" Terwujudnya Pengadilan Negeri Purwakarta yang Agung "

### **Misi :**

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.

## **3. Motto Pengadilan Negeri Purwakarta**

**“PN PURWAKARTA: ISTIMEWA”**

“ Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Inovatif, Sinergis, Terpadu, Integritas Mandiri, Efisien, Wibawa, Akuntabel ”

## **B. KASUS POSISI**

---

<sup>66</sup> <http://pn-purwakarta.go.id> di akses 8 agustus 2017 pukul 15:14 WIB

**Putusan perkara pidana Nomor: 132/PID/B/2012/PN.PWK yang mana terdakwa sebagai berikut :**

**a. Identitas Terdakwa**

Nama : LUKMAN Bin ABDUL KHODIR

Tempat lahir : Purwakarta

Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 12 Agustus 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Lodaya RT.18/15 Kelurahan Nagri Kidul

Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan

**b. Kronologi kasus**

Pada awal mulanya pelaku Ahmad hanafi Bergabung dengan salah satu *Hacking Underground* yang bernama *Cyberphreaking .com*. Forum tersebut bergabung Fachrizal ahmad sumardjo, Indra ajiyasa, Setia perkasa

dan Dwi yunianto widyo nugroho (masing – masing diajukan dalam penuntutan terpisah).<sup>67</sup>

Dari forum *Cyberphreaking* oleh salah satu member fachrizal server Telkomsel telah berhasil di jebol/diakses/diterebos yaitu dengan menggunakan : aplikasi *Team speak* yang telah di *instal virtual server*, kemudian yang di tempatkannya secara ilegal di dalam *server F5 viprion* milik Telkomsel. Dari beberapa member dari *forum Cyberphreaking* memiliki akses khusus untuk melakukan *Illegal Recharge* / pengisian ulang pulsa Telkomsel karena mereka memiliki akses ke *server URP (Universal Recharge Platform)* antara lain Fachrizal ahmad sumardjo, Indra ajiyasa, Setia perkasa dan Dwi yunianto widyo nugroho.

Kemudian beberapa anggota dari forum *Cyberphreaking* termasuk Ahmad hanafi memiliki akses khusus untuk melakukan *illegal recharge* /pengisian ulang pulsa Telkomsel karena mereka memiliki akses ke *server URP (Universal Recharge Platform)* Telkomsel.Ahmad hanafi menawarkan kepada Indra ajiyasa dan Heri hidayat untuk membantu menjual pulsa Telkomsel hasil *illegal recharge* kepada para pembeli melalui *forum online Kaskus (www.kaskus.us)*. Adapun cara Ahmad hanafi menjual pulsa hasil *illegal recharge* kepada Indra ajiyasa yang menyediakan (*SIM Card*) kepada Ahmad hanafi perdana Telkomsel

---

<sup>67</sup> [http:// www.putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan.mahkamahagung.go.id) di akses 20 mei 2017, pukul 14.00 WIB

selanjutnya Ahmad hanafi melakukan pengisian pulsa nomor telepon selular Telkomsel tersebut melalui private message aplikasi *TeamSpeak* .

Menjual pulsa Telkomsel ilegal tersebut dengan cara membuka *thread* di KASKUS tentang penjualan pulsa Telkomsel murah dengan cara system transfer pulsa, Melalui setia perkasa dengan rekening yang digunakan adalah rekening BCA, atas Titik Kustiningsih adalah ibu dari Setia dan selanjutnya Saudara Setia perkasa akan menyerahkan keuntungan hasil penjualan yang merupakan hak Ahmad hanafi tersebut dalam bentuk uang tunai (*cash*).

Ahmad hanafi selain menjual pulsa hasil *illegal recharge* melalui Setia perkasa juga memberikan 10 (sepuluh) kartu perdana simpati telkomsel yang berisi pulsa kepada Lukman dengan tujuan untuk dijual dan 1 (satu) buah kartu telkomsel (simpati) yang sudah dimodifikasi akses internet telkomsel dengan APN campina. Ahmad hanafi bisa mendapatkan pulsa 10 (sepuluh) kartu perdana simpati telkomsel yang berisi pulsa tersebut, adalah dengan:

1. Menggunakan koneksi *APN MMS*;
2. Melakukan tunnelling koneksi ke *BIG IP F5* diikuti dengan *setting chain proxy ke Node* Telkomsel yang hidup;
3. Membuka web browser kemudian mengisi alamat *URL* dengan alamat *URL* pengisian pulsa kemudian “*ENTER*”;



Setelah menerima kartu perdana simpati telkomsel yang berisi pulsa hasil illegal recharge, terdakwa selain menjual kepada orang lain antara lain kepada Saudara Roni dan Umar secara elektronik juga mempergunakan sendiri pulsa tersebut dan dari hasil penjualan pulsa telkomsel (simpati dan As) elektronik secara illegal .terdakwa memperoleh keuntungan dari voucer pulsa elektronik. Ahmad hanafi juga memberikan *APN (Akses Point Name) Campina* dengan cara memberikan petunjuk kepada terdakwa Lukman untuk menggantikan *APN (Akses Point Name) standar ke APN (Akses Point Name) Campina* sehingga Lukman dapat melakukan akses internet gratis. kemudian membuka akses internet telkomsel dengan *APN campina* tanpa ijin dengan cara:

1. melakukan seting di handphone dengan memilih menu konektifitas kemudian muncul tulisan “*t-sel*” lalu masuk ke *APN* dan merubah default *APN* menjadi “*campina*” kemudian di simpan.
2. menghubungkan kabel data dari handphone ke komputer, kemudian mengaktifkan Nokia PC Suite lalu di klik pada konektifitas, kemudian akan tersambung akses internetnya.
3. jika ingin melakukan browsing tinggal memilih browsernya.

Perbuatan terdakwa menggunakan *APN corporate* (dalam hal ini *APN Campina*) yang berdasarkan aturan penggunaan *APN Campina* hanya diperuntukkan untuk nomor-nomor MSISDN yang didaftarkan pihak PT.Campina Ice Cream Industri , dan bukan nomor MSISDN pelaku

merupakan tindakan akses secara ilegal dengan kata lain terdakwa telah masuk kedalam sistem jaringan Internet yang di peruntukkan untuk PT.Campina Ice Cream Industri tanpa sepengetahuan PT. Campina dan terdakwa mendapatkan akses internet gratis dari PT. Telkomsel dengan menumpang di jaringan internet PT. Campina.

Perbuatan pelaku tersebut mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan *APN* campina terhadap kartu telkomsel (*simpati*) dilakukan secara tanpa hak, dan melawan hukum karena tidak memiliki kewenangan/izin mengakses *APN* PT. Telkomsel, Tbk yang seharusnya khusus diberikan kepada PT. Campina Ice Cream Industri terdakwa tidak mendaftarkan secara resmi kepada pihak provider telkomsel, namun hanya merubah pengisian form aplikasi *APN* milik PT.Telkomsel, Tbk sehingga seolah-olah terdakwa bertindak sebagai pengguna dari PT. Campina Ice Cream Industri.

### **c. Tuntutan**

Bahwa ia terdakwa LUKMAN, pada suatu waktu diantara bulan September 2011 sampai dengan 25 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Lodaya Nomor 26 Rt.49 RW.05 Kampung Bojong Nagri Kidul Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau

menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 2010.

Pada awalnya Saudara AHMAD HANAFI Alias IFANQ (diajukan dalam penuntutan terpisah) sekitar tahun 2007, bergabung dengan salah satu forum hacking underground yang bernama “*CYBERPHREAKING*” melalui website “*cyberphreaking.com*”, dalam forum tersebut membahas tentang pengetahuan di bidang teknologi informasi dari para member lainnya, antara lain tentang hardware dan software komputer, bahasa pemrograman komputer (computer programming), jaringan komputer (computer networking), metode tunneling, teknik-teknik hacking secara umum serta teknik-teknik hacking yang spesifik kepada bidang telekomunikasi. Dalam forum tersebut bergabung Saudara FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO Alias RIZAL DUA GEBE (RIZAL2GB), Saudara INDRA AJIYASA Alias SASUKE Alias SEILENT, Saudara SETIA PERKASA Alias BLACKEVIL03 Alias UPIL, Saudara DWI YUNianto WIDYO NUGROHO Alias BABEHDYO (masing masing diajukan dalam penuntutan terpisah).

Pada sekitar bulan Juli 2011, Saudara AHMAD HANAFI Alias IFANQ mengetahui bahwa server Telkomsel telah berhasil dijebol/diakses/diterobos oleh salah satu member dari forum “*CYBERPHREAKING*”, yaitu Saudara FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO Alias RIZAL DUA GEBE (RIZAL2GB) yaitu dengan menggunakan aplikasi “TeamSpeak” yang diinstal oleh FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO Alias RIZAL DUA GEBE

(RIZAL2GB) di Virtual Server yang ditempatkannya secara ilegal di dalam server F5 Viprion milik Telkomsel. Saudara FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO Alias RIZAL DUA GEBE (RIZAL2GB) juga melakukan instalasi aplikasi permainan online (online game) “Dota” dan “Counter Strike” di Virtual Server yang ditempatkannya secara ilegal di dalam server F5 Viprion milik Telkomsel tersebut. Beberapa member dari forum “CYBERPHREAKING” memiliki akses khusus untuk melakukan illegal recharge /pengisian ulang pulsa Telkomsel karena mereka memiliki akses ke server URP (Universal Recharge Platform) Telkomsel, antara lain yaitu:

5. FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO Alias RIZAL DUA GEBE

(RIZAL2GB);

6. AHMAD HANAFI Alias IFANQ;

7. SETIA PERKASA Alias BLACKEVIL03 Alias UPIL;

8. DWI YUNianto WIDYO NUGROHO Alias BABEHDYO;

Bahwa kemudian beberapa anggota dari forum “CYBERPHREAKING” termasuk Saudara AHMAD HANAFI Alias IFANQ memiliki akses khusus untuk melakukan illegal recharge /pengisian ulang pulsa Telkomsel karena mereka memiliki akses ke server URP (Universal Recharge Platform) Telkomsel.

Bahwa mulai bulan Agustus 2011, Saudara AHMAD HANAFI Alias IFANQ Menawarkan kepada INDRA AJIYASA Alias SASUKE Alias SEILENT dan

Saudara HERI WAHYU HIDAYAT untuk membantu menjual pulsa Telkomsel hasil illegal recharge kepada para pembeli melalui forum online Kaskus ([www.kaskus.us](http://www.kaskus.us)).

Adapun cara Saudara AHMAD HANAFI menjual pulsa hasil illegal recharge adalah Saudara INDRA AJIYASA Alias SASUKE Alias SEILENT menyediakan (SIM Card) perdana Telkomsel selanjutnya AHMAD HANAFI melakukan pengisian pulsa nomor telepon selular Telkomsel tersebut melalui private message aplikasi TeamSpeak selanjutnya Saudara INDRA AJIYASA Alias SASUKE Alias SEILENT menjual pulsa Telkomsel ilegal tersebut dengan cara membuka thread di KASKUS tentang penjualan pulsa Telkomsel murah dengan cara system transfer pulsa, yaitu seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk pulsa senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Setelah pulsa terjual Saudara INDRA AJIYASA melaporkan hasil penjualan pulsa Telkomsel ilegal tersebut dan mentransfer 30% (tiga puluh persen) dari total keseluruhan hasil penjualan yang merupakan hak AHMAD HANAFI melalui Saudara SETIA PERKASA Alias UPIL Alias BLACKEVIL03 dengan rekening yang digunakan adalah rekening BCA nomor 0660296182, atas nama TITIK KUSTININGSIH (Saudari TITIK KUSTININGSIH adalah ibu dari SETIA PERKASA Alias UPIL Alias BLACKEVIL03) dan selanjutnya Saudara SETIA PERKASA Alias UPIL Alias BLACKEVIL03 akan menyerahkan 30% (tiga puluh persen) dari total keseluruhan hasil penjualan yang merupakan hak AHMAD HANAFI tersebut dalam bentuk uang tunai (cash).

Bahwa Saudara AHMAD HANAFI selain menjual pulsa hasil illegal recharge melalui Saudara SETIA PERKASA, pada sekitar bulan Oktober tahun 2011 bertempat di rumah Saudara AHMAD HANAFI di Jalan Lodaya Nomor 26 Rt.49 RW.05 Kampung Bojong Nagri Kidul Purwakarta juga memberikan 10 (sepuluh) kartu perdana simpati telkomsel yang berisi pulsa masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa LUKMAN dengan tujuan untuk dijual dan 1 (satu) buah kartu telkomsel (simpati) yang sudah dimodifikasi akses internet telkomsel dengan APN campina. Adapun cara Saudara AHMAD HANAFI Alias IFANQ bisa mendapatkan pulsa 10 (sepuluh) kartu perdana simpati telkomsel yang berisi pulsa tersebut, adalah dengan:

1. Menggunakan koneksi APN MMS
2. Melakukan tunnelling koneksi ke BIG IP F5 diikuti dengan setting chain proxy ke Node Telkomsel yang hidup
3. Membuka web browser kemudian mengisi alamat URL dengan alamat URL pengisian pulsa kemudian "ENTER"

Bahwa setelah menerima kartu perdana simpati telkomsel yang berisi pulsa hasil illegal recharge, terdakwa selain menjual kepada orang lain antara lain kepada Saudara RONI dan UMAR secara elektronik juga mempergunakan sendiri pulsa tersebut dan dari hasil penjualan pulsa telkomsel (simpati dan As) elektronik secara illegal dari bulan Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011, terdakwa memperoleh keuntungan kira-kira sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari 5 (lima) voucher pulsa

elektronik. Kemudian AHMAD HANAFI Alias IFANQ juga memberikan APN (Akses Point Name) Campina dengan cara memberikan petunjuk kepada terdakwa LUKMAN untuk menggantikan APN (Akses Point Name) standar ke APN (Akses Point Name) CAMPINA sehingga LUKMAN dapat melakukan akses internet gratis.

Bahwa kemudian terdakwa sekitar bulan Oktober 2011 membuka akses internet telkomsel dengan APN campina tanpa ijin dengan cara:

Pertama melakukan seting di handphone dengan memilih menu konektifitas kemudian muncul tulisan “t-sel” lalu masuk ke APN dan merubah default APN menjadi “campina” kemudian di simpan.

Kedua: menghubungkan kabel data dari handphone ke komputer, kemudian mengaktifkan Nokia PC Suite lalu di klik pada konektifitas, kemudian akan tersambung akses internetnya.

Ketiga: jika ingin melakukan browsing tinggal memilih browsernya.

Perbuatan terdakwa menggunakan APN corporate (dalam hal ini APN CAMPINA) yang berdasarkan aturan penggunaan APN CAMPINA hanya diperuntukkan untuk nomor-nomor MSISDN yang didaftarkan pihak PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRI, dan bukan nomor MSISDN pelaku merupakan tindakan akses secara ilegal dengan kata lain terdakwa telah masuk kedalam sistem jaringan Internet yang di peruntukkan untuk PT. Campina Ice Cream tanpa sepengetahuan PT. Campina dan terdakwa mendapatkan akses

internet gratis dari PT. Telkomsel dengan menumpang di jaringan internet PT. Campina.

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan APN campina terhadap kartu telkomsel (simpati) dilakukan secara tanpa hak, dan melawan hukum karena tidak memiliki kewenangan/izin mengakses APN PT. Telkomsel, Tbk yang seharusnya khusus diberikan kepada PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRI dan terdakwa tidak mendaftarkan secara resmi kepada pihak provider telkomsel, namun hanya merubah pengisian form aplikasi APN milik PT. Telkomsel, Tbk sehingga seolah-olah terdakwa bertindak sebagai pengguna dari PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRI.

Perbuatan-perbuatan terdakwa diatas telah merugikan pihak PT. Telkomsel, Tbk karena menggunakan dan menjual pulsa serta menggunakan internet tanpa melakukan pembayaran secara sah

### **C. Putusan**

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain" dan "yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana"



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 2010.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi dengan masa penahana yang telah dijalani oleh terdakwa
3. dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe E 63 warna merah marun nomor imei 3553 760 481 688 06 berikut satu buah simcard Telkomsel dengan nomor kartu 6210 0000 0115 3474;  
Dirampas untuk negara 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama LUKMAN dengan nomor rekening 2311471823
5. 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama LUKMAN 1 (satu) bundel rekening koran periode April 2011 sampai dengan Januari 2012 pemilik rekening BCA atas nama LUKMAN nomor 2311471823 pada BCA Kantor Cabang Utama Purwakarta 2 (dua) lembar aplikasi pembukaan rekening di BCA KCU Purwakarta atas nama nasabah LUKMAN Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. 1 (satu) buah KTP atas nama LUKMAN Dikembalikan kepada terdakwa Uang senilai Rp.21.496.704,16 (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah poin enam belas) yang terdapat di rekening BCA KCU Purwakarta atas nama LUKMAN nomor

2311471823 pertanggal 6 Januari 2012 (adalah uang dari hasil penjualan pulsa milik PT. Telkomsel, Tbk. secara ilegal) Dikembalikan kepada pihak korban yaitu pihak PT. Telkomsel, Tbk.

7. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

#### **D. Hasil wawancara**

##### **1. Hasil Wawancara Di Pengadilan Purwakarta Kelas IB dengan Hakim Ngurah Suradatta Dharmaputra, SH., MH.**

Penulis melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Purwakarta di jl.kk. Singawinta No. 101 purwakarta pada hari senin tanggal 14 agustus 2017 pukul 08.15 Wib. Wawancara yang di jadwalkan oleh Hakim Ngurah Suradatta Dharmaputra, SH., MH. Beliau merupakan yang mengadili perkara Terdakwa Lukman dan memberikan pernyataan bahwa pelaku *Cyberphreaking Illegal Recharge* merupakan kejahatan *cybercrime* hal yang baru di tangani oleh Pengadilan Negeri Purwakarta. Bahwa menurut Hakim perkara *Cyberphreaking* menerangkan perbuatan tersebut menyulitkan para penyidik di karenakan pengetahuan umum mengenai program komputer sangat minim walaupun secara standar operasional prosedur memadai yang dapat menangani kasus tersebut, faktanya perkara *Cyberphreaking* terhambat karna perlu menganalisa seluruh kegiatan dari perbuatan kejahatan tersebut. Dan sangat menyayangkan keamanan

perusahaan tersebut sehingga pelaku dapat meretas perusahaan telekomunikasi tersebut.<sup>68</sup>

1. Bagaimana menurut anda menanggapi kasus *Cyberphreaking Illegal Recharge* yang marak terjadi di dalam lingkungan masyarakat dan menimbulkan perbuatan melawan hukum ?

Bahwa yang terjadi pada saat ini menjadi tolak ukur dari semua lembaga, instansi, aparaturnegara, guru maupun Dosen seharusnya pengetahuan umum dapat seimbang mengikuti perkembangan jaman dengan kemampuan dibidang teknologi komputer. Menanggapi perkembangan zaman yang ada di lingkungan masyarakat, semakin cepat mencari informasi dan pengetahuan melalui situs internet berkembang juga celah untuk melakukan kesempatan mencari keuntungan dengan perbuatan melawan hukum. Hal ini menjadi sesuatu yang harus di tanggap dengan serius untuk penegakan hukum kita agar selalu mengawasi tindak kejahatan dunia maya. Karna aturan yang telah ada harus di optimalkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat. Jaman yang berkembang sekarang segala sesuatu praktis untuk dilakukan, contoh transaksi jual beli bisa di lakukan dengan situs internet dengan pengiriman uang melalui transfer rekening dan barang di antar oleh kurir yang menyediakan jasa antar barang. Hal tersebut menjadi konflik ketika uang sampai oleh kreditur dan debitur tidak

---

<sup>68</sup> Wawancara Ngurah Suradatta Dharmaputra, 14 Agustus 2017 di Pengadilan Purwakarta Kelas IB.

menerima barang yang ada hal ini menjadi suatu kerugian bagi masyarakat modus penipuan bisa dilakukan di dalam dunia maya.

1. Bagaimana keterkaitan *Cybercrime* salah satunya jenis *Cyberphreaking Illegal Recharge* yang menjadi modus operandi melakukan perbuatan melawan hukum ?

*Cybercrime* perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer sebagai sasaran atau target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun datanya. Jenis *Cyberphreaking* merupakan kejahatan yang meretas jaringan telekomunikasi dengan mengakali telepon perbuatan yang di lakukan menjadi suatu sasaran kejahatan baik keamanan sistem maupun data suatu perusahaan telekomunikasi. Dilihat dari segi modus yang di lakukan oleh pelaku dengan membuka forum di dalam website sehingga terbentuknya suatu kelompok yang merencanakan kejahatan untuk meretas perusahaan telekomunikasi. Dengan demikian bahwa pelaku merencanakan kejahatan tersebut dengan terorganisir membagi tugas kepada kelompoknya, yang pertama pelaku melakukan dengan meretas perusahaan telekomunikasi kemudian yang kedua pelaku berhasil mengambil pulsa milik perusahaan telekomunikasi dengan akses tanpa ijin. Dan yang ketiga memperjual belikan pulsa tersebut dengan menggunakan sim card dan memperjual belikan di situs internet yang menyediakan jasa untuk melakukan jual beli online

dan melakukan transfer melalui rekening pelaku dengan harga pulsa yang murah.

2. Apakah ilmu kriminologi dapat di terapkan dan membantu proses perkara kasus *Cyberphreaking Illegal Recharge* ?

Tentu saja digunakan karna perbuatan kejahatan *Cyberphreaking Illegal Recharge*. Di kaji sebab musabab perbuatan kejahatan yang di lakukan oleh pelaku dan menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Menurut saya ilmu kriminologi sebagai penunjang dan membantu proses penyidikan, tidak hanya itu saja ilmu kriminologi memberikan dampak positif jika terjadi permasalahan yang sama dengan cara yang berbeda hal ini dapat di tanggulangi dengan proses yang tepat.

3. Bagaimana kendala fakta persidangan mengenai perkara *Cyberphreaking Illegal Recharge* ?

Kendala dalam fakta persidangan terdapat istilah -istilah komputer yang harus di jelaskan secara terurai walaupun saksi ahli menjelaskan tentang perbuatan pelaku. Tidak di pungkuri bahwa hakim harus pahami proses melakukan kejahatan yang di lakukan oleh pelaku karna terdapat istilah – istilah dalam sistem komputer, ini membutuhkan kepekaan dalam berpikir karna kasus *Cyberphreaking* tersebut merupakan hal yang baru dan menjadi pengetahuan dalam persidangan. Karna perbuatan tersebut hanya

sebagian orang yang mampu melakukan hal tersebut berbeda halnya dengan kejahatan konvensional

## **2. Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Anggota Kepolisian Ilham Prayogi gustian, S.H.**

Menurut beliau bahwa kasus tersebut termasuk kejahatan luar biasa yang hanya sebagian orang mampu melakukan kejahatan tersebut dan terorganisir secara sistematis dalam melakukan hal itu. Faktor – faktor baik secara langsung dan tidak langsung mereka melakukan segala cara dengan meretas demi keuntungan kelompok atau individu. Hal ini banyak terjadi akan tetapi untuk jenis *Cyberphreaking* ini hanya terjadi satu kali sepengetahuan saya, karna pada umumnya kejahatan *cybercrime* banyak yang berusan dengan perbankan. Kejahatan telekomunikasi untuk di retas ini sangat lalai dari pihak perusahaan telekomunikasi karna sistem keamanan itu sendiri yang membuat pelaku mempunyai peluang untuk meretas perusahaan telekomunikasi tersebut.<sup>69</sup>

1. Apakah kasus *Cyberphreaking Illegal Recharge* ini dapat merubah dan mempengaruhi Undang – Undang no 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ?

Aturan mengenai perkara *Cyberphreaking Illegal Recharge* ini tidak mempengaruhi atau merubah isi undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik di karnakan jenis apapun dalam perkara *Cybercrime*

---

<sup>69</sup> Wawancara Ilham Prayogi Gustian, 20 Agustus 2017 di Polda Jawa barat.

telah diatur dalam undang – undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Kejahatan baru, bentuk maupun jenis jika perbuatan yang dilakukan sesuai dengan isi undang – undang tentang informasi dan transaksi elektronik maka tidak merubah apapun isi dari undang – undang tersebut. Sedemikian rupa kegiatan kejahatan *Cybercrime* yang harus di jadikan pelajaran adalah cara ia melakukan perbuatan kejahatan tersebut itu menjadi celah untuk mengantisipasi kegiatan kejahatan *Cybercrime*.

2. Faktor – faktor apa sajakah yang membuat pelaku tersebut melakukan tindak kejahatan *Cyberphreaking Illegal Recharge* ?

Pernyataan oleh pelaku bahwa pelaku melakukan kejahatan tersebut di karenakan faktor ekonomi dan mencoba apa yang ia pelajari tentang komputer untuk di terapkan. akan tetapi hal tersebut menjadi kecanduan ketika berhasil meretas perusahaan telekomunikasi mencari lebih dari kemampuan yang ia pelajari. Dengan kemampuan dan ke ahlian pelaku mencoba menggerakkan niat dan tujuan untuk mencoba dan melakukan meretas perusahaan telekomunikasi. Dari suatu komunitas *HackerUnderground* ilmu yang di ambil di terapkan untuk melakukan kejahatan. Kemudian mengumpulkan orang dengan forum di dalam situs web site untuk mengajak melakukan meretas perusahaan telekomunikasi. Akses internet yang tidak terbatas menjadi penyebab ia melakukan kejahatan kemudian sistem keamanan jaringan yang lemah dan kelalaian para pengguna komputer dapat di mamfaatkan oleh pelaku sebagai peluang melakukan tindak kejahatan.

### **3. Wawancara Dengan Salah Satu Anggota *Facebook***

#### ***Cyberphreaking Indonesia di Antaranya Rey, Aldy dan Fahmi .***

Menurut mereka bahwa kegiatan yang di lakukan tersebut sangat keterlaluan dengan menjual pulsa perusahaan telekomunikasi secara gratis dengan meretas sever perusahaan telekomunikasi tersebut. Kami hanya menuntut kejelasan terhadap kapasitas internet yang begitu mahal yang tidak sesuai dengan pemakaian kami, bahwa kami merasa tertipu dengan perusahaan – perusahaan telekomunikasi yang menjajikan pulsa internet murah dengan kapasitas jaringan kuat dan lain lain, faktanya yang kami dapat tidak sesuai dengan yang kami terima. Maka bukan hanya kami saja melakukan internet gratis dengan berbagai sumber cara melakukan hal itu dan banyak juga yang mengikuti cara tersebut. Yang penting internet kami bisa gratis jika ketahuan tidak mungkin terjadi kami punya cara sendiri untuk kemungkinan masalah itu terjadi. Kami tahu hukum dan undang-undang yang terkait tetapi adil kan dahulu kesejahteraan kami selaku pengguna internet. Karna banyak juga permasalahan terkait tarif internet dengan paket-paket internet yang tidak sesuai. Jelas keluhan kami seharusnya di tanggapi oleh pihak perusahaan telekomunikasi dengan serius. Seharusnya lebih melihat dampak positifnya di banding negatifnya kami akan menghargai juga perusahaan telekomunikasi jika mereka juga mendengar keluhan dan di tanggapi dengan serius.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Wawancara Rey, Aldy dan Fahmi , 21 Agustus 2017 di Rumah kopi Bandung.